



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, telah mengubah hierarki organisasi penyuluhan pertanian pada tingkat Kecamatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, perlu dilakukan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan pengoptimalan peran tenaga fungsional penyuluh pertanian pada tingkat Kecamatan dengan membentuk Balai Penyuluhan Pertanian, serta mengatur struktur organisasi dan tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM. 010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT BP3 adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian dan mengelola Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT BP3 adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat Kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
8. Koordinator adalah pimpinan BPP yang merupakan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan memimpin BPP.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
11. Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha tani di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
15. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia baik PNS, PPPK, swasta, maupun swadaya yang melakukan kegiatan Penyuluhan.
17. Materi Penyuluhan adalah bahan Penyuluhan yang akan disampaikan oleh Penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

18. Metode Penyuluhan adalah cara penyampaian Materi Penyuluhan oleh Penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
19. Programa Penyuluhan yang selanjutnya disebut Programa adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran Penyuluhan.
20. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
21. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah wilayah kerja Penyuluhan terkecil.
22. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Camat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP, yang terdiri atas:

- a. BPP Batu Layar Kecamatan Batu Layar;
- b. BPP Gunungsari Kecamatan Gunungsari;
- c. BPP Lingsar Kecamatan Lingsar;
- d. BPP Narmada Kecamatan Narmada;
- e. BPP Labuapi Kecamatan Labuapi;
- f. BPP Kediri Kecamatan Kediri;
- g. BPP Gerung Kecamatan Gerung;
- h. BPP Kuripan Kecamatan Kuripan;
- i. BPP Lembar Kecamatan Lembar;
- j. BPP Sekotong Kecamatan Sekotong


BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPP merupakan unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan di tingkat Kecamatan, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT BP3.

(2) BPP ...



- (2) BPP merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu khususnya Penyuluh yang berperan mengoordinasikan, mengnyinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan Pertanian di tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Peran BPP

Pasal 4

- (1) BPP dipimpin oleh koordinator Penyuluh yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang melalui UPT BP3.
- (2) BPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Penyuluhan, sebagai berikut:
 - a. menyusun Programa pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Programa Dinas;
 - b. melaksanakan Penyuluhan berdasarkan Programa;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. mengembangkan kelembagaan Poslulhdes;
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT BP3 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

BPP mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan Penyuluh, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan Pertanian berbasis kawasan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, BPP berperan sebagai:

- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pertanian;
- b. pusat pembelajaran Pertanian;
- c. pusat konsultasi agribisnis;
- d. pusat pengembangan kemitraan usaha Pertanian; dan
- e. pusat data dan informasi Penyuluhan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja BPP terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Koordinator BPP

Pasal 8

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan pejabat fungsional Penyuluh yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BP3.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas, fungsi, serta peran BPP di wilayah kerjanya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT BP3 sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Urusan Programa;
 - b. Penyuluh Urusan Sumber Daya;
 - c. Penyuluh Urusan Supervisi; dan
 - d. Penyuluh di WKPP.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator BPP.

Pasal 10

- (1) Penyuluh Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh WKPP;

b. memfasilitasi ...



- b. memfasilitasi Penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja kemonografi wilayah kerja, Programa desa, dan rencana kerja tahunan Penyuluh;
 - c. menyusun rencana kegiatan BPP, meliputi penyusunan Programa, jadwal Latihan dan Kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan Pelaku Utama, jadwal pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK)/ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), jadwal menyiapkan dan menyebarkan Materi Penyuluhan, jadwal *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Penyuluhan;
 - d. mengoordinasikan, mempersiapkan, dan menyusun Programa Kecamatan, meliputi penyelenggaraan rembuk tani, mimbar sarasehan, dan pengesahan Programa atau jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan saran produksi; dan
 - f. menyusun jadwal penerapan Metode Penyuluhan, *monitoring*, dan evaluasi Programa.
- (2) Penyuluh Urusan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi:
 - 1. potensi komoditas unggulan dan data pasar komoditas unggulan;
 - 2. data sumber daya manusia yang menangani komoditas unggulan;
 - 3. data sumber daya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan;
 - 4. data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan; dan
 - 5. data sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan.
 - b. mengembangkan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi Petani, dan organisasi Pelaku Utama atau Pelaku Usaha;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan Penyuluhan;
 - d. melaksanakan konsultasi dengan sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang dikelola Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di wilayah kerja BPP;

e. mempersiapkan ...

- e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan Materi Penyuluhan sesuai kebutuhan;
 - f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pengembangan lahan Pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
 - g. mengembangkan jejaring kerja sama antar kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
 - h. memfasilitasi peningkatan kompetensi Penyuluh.
- (3) Penyuluh Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memantau pelaksanaan penyusunan Programa di WKPP;
 - b. memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh di WKPP;
 - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP;
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WKPP;
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
 - f. memantau efektivitas, manfaat, dan dampak penyebaran teknologi Pertanian di WKPP;
 - g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi Pertanian di WKPP;
 - h. memantau realisasi pendampingan penyusunan RDK/RDKK di WKPP;
 - i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh Penyuluh Pertanian di WKPP; dan
 - j. melakukan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan oleh Penyuluh di WKPP, meliputi penyusunan Programa, rencana kerja Penyuluh, penerapan metode, penyediaan, dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan, dan penyampaian laporan pelaksanaan Penyuluhan.
- (4) Penyuluh di WKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. membina Pelaku Utama Penyuluhan di WKPP;
 - b. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
 - c. memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
 - d. menyusun Programa;
 - e. membuat rencana kerja tahunan Penyuluh;
 - f. melaksanakan desiminasi dan/atau penyebarluasan Materi Penyuluhan kepada Petani mengeni kebutuhan Petani;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan Metoda Penyuluhan di WKPP dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau massal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta Metode Penyuluhan lainnya;
- h. merencanakan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan hasil menerapkan Metode Penyuluhan di WKPP;
- i. meningkatkan kapasitas Petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
- j. mengembangkan kelembagaan Petani (kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani); dan
- k. mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, magang, studi banding, dan/atau lokakarya dalam rangka pengembangan profesi.

BAB IV MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Koordinator BPP bersama fungsional Penyuluh bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator BPP dengan pejabat fungsional Penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama pejabat fungsional Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (4) Kegiatan administrasi organisasi dapat dilakukan oleh Koordinator dengan persetujuan Kepala UPT BP3.
- (5) Penatausahaan operasional BPP dilaksanakan oleh UPT BP3.
- (6) Penatausahaan pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana dan ketenagaan dilaksanakan oleh Dinas melalui Bidang Penyuluhan pada Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang.

- (2) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan di BPP dilakukan melalui:
- a. pertemuan teknis Pertanian dilaksanakan oleh BPP paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Camat dan/atau Kepala UPT BP3; dan
 - c. pertemuan koordinatif dan konsultatif dengan Dinas dan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan satu kesatuan Perangkat Daerah yang berada di bawah UPT BP3.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Perangkat Daerah lainnya merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif fungsional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyuluhan.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan Petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan di BPP dilakukan oleh Dinas dan UPT BP3, yang meliputi aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan;
 - d. sarana dan prasarana, yaitu terkait fasilitasi dan aset sarana dan prasarana di BPP; dan
 - e. pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.

- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala UPT BP3 kepada Kepala Dinas, dan selanjutnya Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati yang diteruskan kepada instansi yang menangani bidang Penyuluhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat fungsional Penyuluh di Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator BPP.
- (2) Koordinator BPP menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT BP3 dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Koordinator BPP merupakan jabatan non struktural yang berasal dari Penyuluh ASN.
- (2) Koordinator, Penyuluh Urusan pada BPP, dan Penyuluh di WKPP ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPT BP3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada BPP dapat diangkat dan ditempatkan PNS dalam jabatan fungsional umum atau tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA BPP

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana tertentu dan spesifik yang dibutuhkan oleh BPP dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran BPP, adalah:
 - a. bangunan, dengan spesifikasi khusus;
 - b. lahan percontohan;
 - c. sarana administrasi kantor; dan
 - d. media informasi dan komunikasi.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Penyuluhan di BPP disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung ,
pada tanggal 1 November 2021


BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 November 2021


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPP PADA DINAS



BUPATI LOMBOK BARAT,
H.FAUZAN KHALID